



**PERATURAN DESA SUMBERURIP
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2026**



**DESA SUMBERURIP KECAMATAN BERBEK
KABUPATEN NGANJUK**

 1/10 2025

**PERDES NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SUMBERURIP**

DOKUMEN RKP DESA

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2026.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2026.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	1-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	1-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	1-4
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-3
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-8
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025.....	III-3
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2025.....	III-9
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025.....	III-15
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2025.....	III-16
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2025.....	III-17
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2026.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2026.....	IV-2
BAB V PENUTUP.....	V

**PERATURAN DESA
TENTANG RKP DESA
TAHUN 2026**



KEPALA DESA SUMBERURIP
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA SUMBERURIP
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERURIP,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
19. Peraturan Desa Sumberurip Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sumberurip Tahun 2018 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Sumberurip Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumberurip Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sumberurip Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERURIP
dan
KEPALA DESA SUMBERURIP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sumberurip.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sumberurip dibantu Perangkat Desa Sumberurip sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sumberurip.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sumberurip.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Sumberurip.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Sumberurip untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Desa

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN
KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025 DAN
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

- 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Tahun 2025
- 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Pelaksanaan Pembangunan Desa
Tahun 2025
- 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Tahun 2025

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Tahun 2025

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak Desa Tahun
2025

3.6. Permasalahan Pelaksanaan
Pembangunan Berdasarkan RKP
Desa Tahun 2025

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN
ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala
Desa Tahun 2026

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2026

e. BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sumberurip.

Ditetapkan di Sumberurip
pada tanggal 16 September 2025

KEPALA DESA SUMBERURIP,



Diundangkan di Sumberurip
pada tanggal 16 September 2025

SEKRETARIS DESA SUMBERURIP,



LEMBARAN DESA SUMBERURIP TAHUN 2025 NOMOR 3

BAB I

PENDAHULUAN

LAMPIRAN

PERATURAN DESA SUMBERURIP

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Desa Sumberurip Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa;
20. Peraturan Desa Sumberurip Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumberurip Tahun 2019-2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Sumberurip ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Sumberurip serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan

serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2026 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2026, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN

KEUANGAN DESA

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2026 sebesar Rp. 2.550.646.524,- (Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
4.	Pendapatan	Rp.2.320.378.009	Rp.2.550.646.524	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	Rp.296.933.000	Rp. 324.100.000	PAD
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	Rp. 4.433.000	Rp. 31.600.000	PAD
4.1.2.	Hasil Aset	Rp. 292.500.000	Rp. 292.500.000	PAD
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	Rp.-	Rp.-	
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	Rp.-	Rp.-	
4.2.	Transfer	Rp.2.022.445.009	Rp. 2.217.541.524	
4.2.1.	Dana Desa	Rp.1.130.259.889	Rp.1.276.581.651	DD
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp.97.722.000	Rp.99.023.500	PBH
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	Rp.544.463.120	Rp.591.936.373	ADD
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp.250.000.000	Rp.250.000.000	PBP
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	Rp.-	Rp.-	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	Rp. 1.000.000	Rp.9.005.000	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	Rp.-	Rp.-	
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Rp. -	Rp.4.000.000	DLL
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	Rp.-	Rp.-	
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	Rp.-	Rp.-	
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	Rp.-	Rp.-	
4.3.6.	Bunga Bank	Rp. 1.000.000	Rp.5.005.000	DLL
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	Rp.-	Rp.-	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2026 Proyeksi Belanja Desa Sumberurip sebesar Rp. 2.550.646.524,- (Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket .
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
5.	Belanja	Rp. 2.320.378.009	Rp. 2.550.646.524	
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.011.030.539	Rp. 799.526.524	
5.1.1	Kegiatan Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa	Rp. 36.690.792	Rp. 36.690.792	
5.1.2	Kegiatan Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa	Rp. 260.766.732	Rp. 260.766.732	
5.1.3	Kegiatan Penyediaan Jaminan social bagi kepala desa dan perangkat desa	Rp. 27.631.776	Rp. 19.500.000	
5.1.4	Kegiatan Penyediaan operasional Pemerintah Desa	Rp. 104.186.020	Rp. 32.400.000	
5.1.5	Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD	Rp. 34.091.076	Rp. 23.100.000	
5.1.6	Kegiatan Penyediaan Operasional BPD	Rp. 9.247.000	Rp. 10.156.000	
5.1.7	Kegiatan Insentif / Operasional RT/RW	Rp. 66.499.512	Rp. 70.000.000	
5.1.8	Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Rp. 47.200.000	Rp. 32.900.000	
5.1.99	Kegiatan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	Rp. 273.000.000	Rp. 273.000.000	

	Desa			
5.2.1	Kegiatan Penyediaan sarana aset tetap perkantoran dan Pemerintahan Desa	Rp. -	Rp. -	
5.2.2	Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Rp. 66.396.631	Rp. 58.000.000	
5.3.1	Kegiatan Administrasi Umum dan Kependudukan	Rp. 9.974.000	Rp. 5.000.000	
5.3.2	Kegiatan Penyusunan Pendataan Profil Desa	Rp. 3.385.500	Rp. 2.879.000	
5.3.3	Kegiatan Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Rp. 1.240.000	Rp. 240.000	
5.3.5	Kegiatan Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Rp. 3.941.000	Rp. 3.094.000	
5.4.2	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa non Reguler)	Rp. 1.500.000	Rp. 3.000.000	
5.4.3	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Rp. 9.237.000	Rp. 9.800.000	
5.4.4	Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDesa perubahan, LPJ)	Rp. 5.141.000	Rp. 5.500.000	
5.4.5	Kegiatan Pengelolaan Administrasi / Investarisasi / Penilaian Aset Desa	Rp. 11.425.000	Rp. 12.000.000	
5.4.6	Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Rp. 2.321.000	Rp. 1.000.000	
5.4.7	Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Desa / Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 2.146.000	Rp. 2.500.000	
5.4.10	Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades,Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	Rp. -	Rp. 5.000.000	
5.4.11	Kegiatan Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dalam	Rp. -	Rp. 2.000.000	

	mengikuti Lomba Desa			
5.4.90	Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	Rp. -	Rp. -	
5.4.91	Kegiatan Forum Pembina Desa	Rp. 4.800.000	Rp. 5.000.000	
5.5.6	Kegiatan Administrasi Pajak Bumi Bangunan (PBB)	Rp. 44.000.000	Rp. 12.000.000	
5.5.7	Kegiatan Penentuan/Penegasan Batok/Patok Tanah Kas Desa	Rp. 16.550.000	Rp. 16.550.000	
5.5.99	Kegiatan Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	Rp. 2.300.000	Rp. 12.000.000	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.079.504.889	Rp. 1.271.400.000	
5.2.1	Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA TPQ Madrasah non formal milik desa	Rp. 87.900.000	Rp. 10.000.000	
5.2.2	Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE,Sarana PAUD dst)	Rp. 4.433.000	Rp. 2.000.000	
5.2.5	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPQ/Madr asah Non Formal Milik DEsa	Rp. 2.500.000	Rp. 30.000.000	
5.2.6	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TPQ Non formal milik Desa	Rp. -	Rp. -	
5.2.8	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Rp. 1.200.000	Rp. 6.000.000	
5.2.99	Kegiatan Inovatif Lainnya di Sub Bidang Pendidikan Desa	Rp. 7.200.000	Rp. 1.000.000	
5.2.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa	Rp. 900.000	Rp. 60.000.000	
5.2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	Rp. 226.390.000	Rp. 89.600.000	
5.2.3	Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Rp. -	Rp. 1.000.000	

5.2.4	Kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp. 28.100.000	Rp. 10.000.000	
5.2.6	Kegiatan Pengasuhan Bersama atau Bina KB	Rp. 11.720.000	Rp. -	
5.2.8	Kegiatan Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/P KD	Rp. -	Rp. 85.000.000	
5.3.1	Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa	Rp. 250.000.000	Rp. 300.000.000	
5.3.2	Kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Rp. -	Rp. 55.000.000	
5.3.5	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	Rp. 20.000.000	Rp. 5.000.000	
5.3.11	Kegiatan Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Rp. -	Rp. 80.000.000	
5.3.14	Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	Rp. 231.961.889	Rp. 70.000.000	
5.3.90	Kegiatan Inovatif lainnya sub bidang pekerjaan umum dan tata ruang	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	
5.4.15	Kegiatan Pembangunan /Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	
5.4.16	Kegiatan Pembangunan /Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	Rp. -	Rp. 245.000.000	
5.5.2	Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Rp. 9.600.000	Rp. 2.400.000	
5.6.90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Rp. -	Rp. 3.500.000	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 52.987.977	Rp. 192.520.000	
5.3.1	Kegiatan Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Rp. -	Rp. 90.000.000	
5.3.2	Kegiatan Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan dan	Rp. 16.707.977	Rp. 70.000.000	

	Ketertiban oleh Pemdes			
5.3.3	Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat Kebudayaan dan Keagamaan	Rp. -	Rp. 30.000.000	
5.3.90	Kegiatan Lain-lain Sub Bidang kebudayaan dan keagamaan	Rp. -	Rp. 60.050.000	
5.3.6	Kegiatan Pembinaan Karang Taruna	Rp. 8.620.000	Rp. 10.380.000	
5.4.2	Kegiatan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp. 13.120.000	Rp. 11.120.000	
5.4.3	Kegiatan Pembinaan PKK	Rp. 14.540.000	Rp. 9.570.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 5.467.604	Rp. 234.000.000	
5.4.1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Rp. -	Rp. 9.000.000	
5.4.2	Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Rp. -	Rp. 300.000.000	
5.4.3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp. -	Rp. 18.000.000	
5.4.4	Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	Rp. -	Rp. 10.500.000	
5.4.5	Kegiatan Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMK M	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	
5.4.6.99	Kegiatan Lain-lain Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp. 467.604	Rp. 5.000.000	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 116.600.000	Rp. 53.200.000	
5.5.1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	
5.5.2	Kegiatan Keadaan Darurat	Rp. -	Rp. 5.000.000	
5.5.3	Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak	Rp. 111.600.000	Rp. 43.200.000	
	JUMLAH BELANJA	Rp. 2.320.378.009	Rp. 2.550.646.524	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Sumberurip

Tahun 2026

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
6.	Pembiayaan	Rp. -	Rp. -	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	Rp. -	Rp. -	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	Rp. -	Rp. -	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	Rp. -	Rp. -	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 54.787.000	Rp. -	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	Rp. -	Rp. -	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	Rp. 54.787.000	Rp. -	

BAB III

EVALUASI RKP DESA

TAHUN 2025 DAN

PERMASALAHAN

PEMBANGUNAN DESA

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2025 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2025 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2025. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2025.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Rp. 796.748.700	Rp. 859.312.908
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 36.690.792	Rp. 36.690.792
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp. 260.766.732	Rp. 260.766.732
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 25.668.853	Rp. 27.631.776
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp. 69.360.922	Rp. 104.186.020
05	Penyediaan Tunjangan BPD	Rp. 23.100.000	Rp. 34.091.076
06	Penyediaan Operasional BPD	Rp. 9.247.000	Rp. 9.247.000
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Rp. 66.014.400	Rp. 66.499.512
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 273.000.000	Rp. 273.000.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Rp. 91.593.925	Rp. 66.396.631
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	Rp. 91.593.925	Rp. -

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDDesa (Rp)
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Rp. 20.000.000	Rp. 66.396.631
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	Rp. -	Rp. -
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Rp. 18.713.000	Rp. 9.974.000
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	Rp. 9.000.000	Rp. -
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	Rp. 4.879.000	Rp. 8.008.000
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Rp. 240.000	Rp. -
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp. -	Rp. -
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Rp. 4.594.000	Rp. 1.966.000
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	Rp. -	Rp. -
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp. 81.101.000	Rp. 27.947.000
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	Rp. 4.012.000	Rp. 1.000.000
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	Rp. 500.000	Rp. 1.500.000
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Rp. 1.000.000	Rp. 13.552.000
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Rp. 5.939.000	Rp. 5.220.000
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Rp. 2.450.000	Rp. 1.425.000
06	Penyusunan Kebijakan Desa	Rp. -	Rp. -
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.000.000	Rp. 1.450.000
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Rp. -	Rp. -
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Rp. -	Rp. -
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	Rp. -	Rp. -
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Rp. -	Rp. -

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	Rp. -	Rp. -
91	Forum Pembina Desa	Rp. 8.700.000	Rp. 4.800.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan	Rp. 15.910.525	Rp. 47.400.000
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Rp. -	Rp. -
02	Administrasi Pertanahan	Rp. 1.560.000	Rp. -
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Rp. -	Rp. -
04	Mediasi Konflik Pertanahan	Rp. -	Rp. -
05	Penyuluhan Pertanahan	Rp. -	Rp. -
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp. 14.350.525	Rp. 44.000.000
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)	Rp. 3.000.000	Rp. -
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp. 1.000.000	Rp. 3.400.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 25 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 20 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 80%.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 33.972.960	Rp. 27.518.094	Belum Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
	Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			Tercapai
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp. 260.766.732	Rp. 195.575.049	Belum Tercapai
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 27.631.776	Rp. 16.118.536	Belum Tercapai
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp. 104.186.020	Rp. 58.037.570	Belum Tercapai
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	Rp. 34.091.076	Rp. 19.886.461	Belum Tercapai
6.	Penyediaan Operasional BPD	Rp. 9.247.000	Rp. 2.386.000	Belum Tercapai
7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Rp. 66.499.512	Rp. 38.791.382	Belum Tercapai
8.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 273.000.000	Rp. 0	Belum Tercapai
9.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Rp. 66.396.631	Rp. 0	Belum Tercapai
10.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	Rp. 3.385.500	Rp. 2.100.000	Belum Tercapai
11.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Rp. 3.941.000	Rp. 2.100.000	Belum Tercapai
12.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	Rp. 7.162.000	Rp. 3.262.000	Belum Tercapai
13.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000	Belum Tercapai
14.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Rp. 9.237.000	Rp. 1.000.000	Belum Tercapai
15.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Rp. 5.141.000	Rp. 2.356.000	Belum Tercapai
16.	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Rp. 11.425.000	Rp. 0	Belum Tercapai
17.	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 2.321.000	Rp. 0	Belum Tercapai
18.	Forum Pembina Desa	Rp. 4.800.000	Rp. 3.080.000	Belum Tercapai
19.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp. 44.000.000	Rp. 0	Belum Tercapai
20.	Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa	Rp. 16.550.000	Rp. 0	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 20 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan	Rp. 35.450.000	Rp. 103.233.000
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	Rp. 24.000.000	Rp. 87.900.000
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	Rp. 5.750.000	Rp. 4.433.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Rp. -	Rp. -
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	Rp. -	Rp. -
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madr asah Non- Formal Milik Desa	Rp. -	Rp. -
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Pen ingkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	Rp. 20.000.000	Rp. 2.500.000
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Pen ingkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**	Rp. -	Rp. -
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Rp. 5.700.000	Rp. 1.200.000
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Rp. -	
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Rp. -	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan	Rp. 2.500.000	Rp. 7.200.000
2.2	Sub Bidang Kesehatan	Rp. 192.016.000	Rp. 267.110.000
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	Rp. 64.300.000	Rp. 900.000
02	Penyelenggaraan Posyandu	Rp. 88.496.000	Rp. 226.390.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Rp. -	Rp. -
04	Penyelenggaraan Desa Siaga	Rp. 27.500.000	Rp. 28.100.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Kesehatan		
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	Rp. -	Rp. -
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Rp. 3.625.000	Rp. 11.720.000
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Rp. -	Rp. -
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Rp. -	Rp. -
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Rp. -	Rp. -
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan	Rp. -	Rp. -
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 401.202.306	Rp. 705.561.889
01	Pemeliharaan Jalan Desa	Rp. 250.000.000	Rp. 250.000.000
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Rp. -	Rp. -
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Rp. -	Rp. -
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	Rp. -	Rp. -
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	Rp. 10.000.000	Rp. 20.000.000
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Rp. -	Rp. -
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	Rp. -	Rp. -
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa	Rp. -	Rp. -
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Rp. -	Rp. -
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pengerasan Jalan Desa	Rp. -	Rp. -
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	Rp. -	Rp. -
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Rp. 10.000.000	Rp. 166.000.000
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	Rp. -	Rp. -
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pengerasan Prasarana Jalan Desa	Rp. 216.202.306	Rp. 231.961.889
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pengerasan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Rp. -	Rp. -
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pengerasan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Rp. -	Rp. -
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Rp. -	Rp. -
18	Penyusunan Dokumen	Rp. -	Rp. -

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Perencanaan Tata Ruang Desa		
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa	Rp. -	Rp. -
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	Rp. -	Rp. -
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 25.000.000	Rp. 37.600.000
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Rp. 1.000.000	Rp. -
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	Rp. -	Rp. -
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	Rp. -	Rp. -
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	Rp. -	Rp. -
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	Rp. -	Rp. -
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman	Rp. -	Rp. -
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	Rp. -	Rp. -
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	Rp. -	Rp. -
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	Rp. -	Rp. -
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Rp. -	Rp. -
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	Rp. -	Rp. -
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Rp. -	Rp. -
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	Rp. -	Rp. -
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	Rp. -	Rp. -
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	Rp. -	Rp. -
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	Rp. 1.000.000	Rp. -
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	Rp. -	Rp. -
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	Rp. -	Rp. -
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK GAKIN	Rp. -	Rp. -
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman	Rp. -	Rp. -
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan	Rp. 9.600.000	Rp. 3.600.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Rp. 9.600.000	Rp. 3.600.000
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. -	Rp. -
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rp. -	Rp. -
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komun dan Informatika	Rp. -	Rp. -
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Rp. -	Rp. -
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Rp. -	Rp. -
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Rp. -	Rp. -
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	Rp. -	Rp. -
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp. -	Rp. -
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Rp. -	Rp. -
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Rp. -	Rp. -
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp. -	Rp. -
2.8	Sub Bidang Pariwisata	Rp. -	Rp. -
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Rp. -	Rp. -
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Rp. -	Rp. -
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Rp. -	Rp. -
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata	Rp. -	Rp. -

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 16 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 15 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 93,75%.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ / Madrasah Non-Formal Milik Desa	Rp. 87.900.000	Rp. 51.275.000	Belum Tercapai
2.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD(APE,Sarana PAUD)	Rp. 4.433.000	Rp. 0	Belum Tercapai
3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	Rp. 2.500.000	Rp. 0	Belum Tercapai
4.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Rp. 1.200.000	Rp. 700.000	Belum Tercapai
5.	Lain-lain Sub Bidang Pendidikan	Rp. 7.200.000	Rp. 0	Belum Tercapai
6.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	Rp. 900.000	Rp. 400.000	Belum Tercapai
7.	Penyelenggaraan Posyandu	Rp. 226.390.000	Rp. 132.060.000	Belum Tercapai
8.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp. 28.100.000	Rp. 10.000.000	Belum Tercapai
9.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Pemukiman/Gang	Rp. 250.000.000	Rp. 0	Belum Tercapai
10	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	Rp. 20.000.000	Rp. 10.000.000	Belum Tercapai
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa/Jalan Usaha Tani	Rp. 166.000.000	Rp. 0	Belum Tercapai
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	Rp. 231.961.889	Rp. 151.961.000	Belum Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
	Prasarana Jalan Desa/Jalan Usaha Tani			
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	Rp. 231.961.889	Rp. 151.961.000	Belum Tercapai
13	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 37.600.000	Rp. 10.000.000	Belum Tercapai
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	Rp. 6.000.000	Rp. 0	Belum Tercapai
15	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Rp. 3.600.000	Rp. 2.100.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 15 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2025

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Rp. 57.800.000	Rp. 16.707.977
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Rp. 30.000.000	Rp. -
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	Rp. 27.800.000	Rp. 16.707.977
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa	Rp. -	Rp. -
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Rp. -	Rp. -
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Rp. -	Rp. -
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Rp. -	Rp. -
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	Rp. -	Rp. -
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban	Rp. -	Rp. -

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp. 55.200.000	Rp. -
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Rp. -	Rp. -
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Rp. -	Rp. -
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	Rp. 20.000.000	Rp. -
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Rp. -	Rp. -
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Rp. -	Rp. -
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	Rp. 35.200.000	Rp. -
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Rp. 18.220.000	Rp. 8.620.000
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Rp. -	Rp. -
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	Rp. -	Rp. -
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Rp. -	Rp. -
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Rp. -	Rp. -
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Rp. -	Rp. -
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	Rp. 18.220.000	Rp. 8.620.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Rp. -	Rp. -
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp. 27.300.000	Rp. 27.660.000
01	Pembinaan Lembaga Adat	Rp. -	Rp. -
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp. 13.120.000	Rp. 13.120.000
03	Pembinaan PKK	Rp. 14.180.000	Rp. 14.540.000
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Rp. -	Rp. -
90	Pembinaan Karang Taruna	Rp. -	Rp. -
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp. -	Rp. -

2025 sebanyak 4 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 57%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
1.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	Rp. 16.707.977	Rp. 0	Belum Tercapai
2.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	Rp. 8.620.000	Rp. 6.320.000	Belum Tercapai
3.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp. 13.120.000	Rp. 7.560.000	Belum Tercapai
4.	Pembinaan PKK	Rp. 14.540.000	Rp. 10.545.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 4 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 4 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 4 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp. -	Rp. -
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Rp. -	Rp. -
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Rp. -	Rp. -
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Rp. -	Rp. -
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Rp. -	Rp. -
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Rp. -	Rp. -
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	Rp. -	Rp. -
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp. -	Rp. -
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp. 219.625.000	Rp. -
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Rp. -	Rp. -
02	Peningkatan Produksi Peternakan	Rp. -	Rp. -
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Rp. 219.625.000	Rp. -
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Rp. -	Rp. -
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	Rp. -	Rp. -
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*	Rp. -	Rp. -
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp. 34.500.000	Rp. -
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Rp. 6.000.000	Rp. -
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp. 18.000.000	Rp. -
03	Peningkatan Kapasitas BPD	Rp. 10.500.000	Rp. -
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Rp. -	Rp. -
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp. -	Rp. -
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Rp. -	Rp. -
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	Rp. -	Rp. -
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan	Rp. -	Rp. -

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	dan Perlindungan Anak		
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi	Rp. -	Rp. -
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian	Rp. -	Rp. -
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp. -	Rp. -
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp. 424.800	Rp. 467.604
01	Pembentukan BUM Desa	Rp. -	Rp. -
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	Rp. -	Rp. -
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp. 424.800	Rp. 467.604
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Rp. -	Rp. -
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	Rp. -	Rp. -
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	Rp. -	Rp. -
03	Pengembangan Industri kecil level Desa	Rp. -	Rp. -
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	Rp. -	Rp. -
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Rp. -	Rp. -

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 6 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 35%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau

melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Rp. 5.000.000	Rp. 0	Belum Tercapai
2.	Kegiatan Lain Dukungan Penanaman Modal	Rp. 467.604	Rp. 0	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 2 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2025

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 10.000.000	Rp. 5.000.000
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	Rp. -	Rp. -
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp. 111.600.000	Rp. 111.600.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 2 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 5.000.000	Rp. 0	Belum Tercapai
2.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp. 111.600.000	Rp. 83.700.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 2 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2025

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Sumberurip sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Kurangnya eksistensi perangkat Desa dalam jam masuk kantor

diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Sumberurip sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Kurangnya eksistensi perangkat Desa dalam jam masuk kantor
2. Kurang memadai fasilitas yang ada di Desa
3. Buku administrasi Umum Belum dikerjakan sepenuhnya
4. Penyebaran informasi kepada masyarakat belum optimal

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Banyak bangunan fisik yang belum masuk di RKP Desa
2. Ada bangunan yang sudah rusak dan harus segera di benahi
3. Air bersih yang kurang memadai
4. Normalisasi sungai dan tanggul
5. Banyaknya jalan desa yang masih rusak

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Kurangnya pembinaan keamanan dan ketertiban dari pemerintah desa
2. Kurangnya pembinaan pemuda dan olahraga
3. Kurangnya pembinaan kesenian budaya di desa
4. Kurangnya pembinaan lembaga kelembagaan desa

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Kurangnya peningkatan kapasitas lembaga masyarakat
2. Pelatihan perangkat desa dan kepala desa tentang administrasi desa
3. Fasilitas pendidikan anak usia dini kurang memadai
4. Keluarga miskin harusnya dipemberdayakan agar mempunyai keahlian

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Bahaya banjir di perkampungan warga
2. Tanah longsor di bantaran sungai
3. Banyaknya masyarakat yang belum mendapat BLT

BAB IV

PRIORITAS

PROGRAM,

KEGIATAN DAN

ANGGARAN

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2025 dan permasalahan pembangunan di Desa Sumberurip yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2026.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2026

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2026
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2025
 - 3) RKP Desa Tahun 2026
 - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026
 - 5) Penyusunan Perdes Tahun 2026
 - 6) Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2026
 - b. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - c. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (Reguler)
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Penyelenggaraan PAUD / TK/ TPA / TPQ / MADRASAH Non Formal Milik Desa
 - b. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa
 - c. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Balita)

- d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - e. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong - gorong/Selokan/Parit/Drainase)
 - f. Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman /Gang
 - g. Kegiatan Inovasi Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 - b. Penguatan Tingkat Kapasitas Keamanan Lokal Desa
 - c. Penyelenggaraan Persiapan Tanggap Bencana
 - d. Penyelenggaraan Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Lokal Desa
 - e. Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat dan Budaya dan Agama
 - f. Penyelenggaraan Pembinaan Karang Taruna dan Kepemudaan
 4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - b. Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - c. Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas BPD
 - d. Penyelenggaraan Pelatihan Pengelolaan BUMDesa Milik Desa
 5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Penyelenggaraan Pelatihan Petugas Penanggulangan Bencana Lokal Desa
 - b. Penyelenggaraan Bantuan Penanganan Keadaan Mendesak Lokal Desa
 - c. Penyelenggaraan Pembangunan Darurat Karena Terdampak Bencana

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodeskel, efdeskel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)
3. Pelaporan Data Penduduk Per Tahun

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2026 (Form Excel)

PROVINSI		: JAWA TIMUR		Bidang/Jenis Kegiatan		Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan									
No.	Bidang	Nama Program/Kegiatan	Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW / Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Jumlah (Rp)		Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga		
										12	13						
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1		1	1	2026	Desa	12 bulan	Masy. Desa		36.690.792,00	ADD	✓			
			2		6	11	2026	Desa	12 bulan	Masy. Desa		260.766.732	ADD	✓			
				1		1	2026	Desa	12 bulan	Masy. Desa		31.449.252	ADD	✓			
				1	1	1	2026	Desa	12 bulan	Masy. Desa		26.207.712	ADD	✓			
				1	1	1	2026	Desa	12 bulan	Masy. Desa		26.207.712	ADD	✓			
				1	1	1	2026	Desa	12 bulan	Masy. Desa		26.207.712	ADD	✓			
				1	1	1	2026	Desa	12 bulan	Masy. Desa		26.207.712	ADD	✓			
				1	1	1	2026	Desa	12 bulan	Masy. Desa		26.207.712	ADD	✓			
				1	1	1	2026	Desa	12 bulan	Masy. Desa		26.207.712	ADD	✓			
				1	1	1	2026	Desa	12 bulan	Masy. Desa		26.207.712	ADD	✓			
				1	1	1	2026	Desa	12 bulan	Masy. Desa		26.207.712	ADD	✓			
				1	1	1	2026	Desa	12 bulan	Masy. Desa		26.207.712	ADD	✓			
				1	1	1	2026	Desa	12 bulan	Masy. Desa		26.207.712	ADD	✓			
				1	1	1	2026	Desa	12 bulan	Masy. Desa		26.207.712	ADD	✓			
				1	1	1	2026	Desa	12 bulan	Masy. Desa		26.207.712	ADD	✓			
				1	1	1	2026	Desa	12 bulan	Masy. Desa		26.207.712	ADD	✓			
				1	1	1	2026	Desa	12 bulan	Masy. Desa		26.207.712	ADD	✓			
				1	1	1	2026	Desa	12 bulan	Masy. Desa		26.207.712	ADD	✓			
			3	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2	4	4	12	2026	Desa	12 bulan	Masy. Desa		19.500.000	PAD,ADD, BPH	✓
a. BPJS Kesehatan	2	4				4	12	2026	Desa	12	Masy. Desa		2.400.000	ADD,BPH	✓		
b. BPJS Ketenagakerjaan	2	4				4	12	2026	Desa	12	Masy. Desa		17.100.000	ADD,BPH	✓		
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	18	4				4	12	2026	Desa	1 paket	Masy. Desa		32.400.000	ADD,DDS	✓		
a. ATK	18	1 Paket				1 Paket	2026	Desa	1 paket	Masy. Desa		5.000.000	ADD	✓			
b. Honorarium PKPKD dan PPKD	18	4				4	12	2026	Desa	1 paket	Masy. Desa		20.800.000	DDS	✓		
c. Perlengkapan perkantoran	18	1 Paket				1 Paket	2026	Desa	1 paket	Masy. Desa		1.800.000	ADD	✓			
d. Pakaian dinas/atribut	18	4				4	12	2026	Desa	1 paket	Masy. Desa		3.600.000	ADD	✓		
e. Listrik/telpon	18	1 Paket				1 Paket	2026	Desa	1 paket	Masy. Desa		1.200.000	ADD	✓			
5	Penyediaan Tunjangan BPD	3				7	7	2026	Desa	12 bulan	Masy. Desa		23.100.000	ADD	✓		
6	Penyediaan Operasional BPD	a. Biaya rapat-rapat	18	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	1 paket	Masy. Desa		10.156.000	ADD	✓				
			b. perlengkapan perkantoran	18	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	1 paket	Masy. Desa		8.100.000	ADD				
			c. pengadaan Seragam BPD	18	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	1 paket	Masy. Desa		306.000	ADD				
			Penyediaan Insentif RT/RW	3	34	34	2026	Desa	12	Masy. Desa		1.750.000	PAD	✓			
7																	

No.	Bidang	Nama Program/Kegiatan	SDG's Desa Ke-	Tahun Berjalan	Tahun Ke-N	Frekuensi sanaan	/ Dusun	Satuan	Manfaat	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		90	1	5	11	2026	Desa	12 bulan	Masy. Desa	273.000.000	PAD	✓			
		1	18	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	1 unit	Masy. Desa	19.000.000	DDS	✓			
			18		1 Unit	2026	Desa	1 unit	Masy. Desa	2.000.000	ADD	✓			
			18		1 Unit	2026	Desa	1 unit	Masy. Desa	10.000.000	ADD	✓			
			18		1 Unit	2026	Desa	1 unit	Masy. Desa	5.000.000	ADD	✓			
			18		1 Unit	2026	Desa	1 unit	Masy. Desa	2.000.000	ADD	✓			
2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	2	9	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	1 paket	Masy. Desa	21.000.000	PBH	✓			
			9		1 Paket	2026	Desa	1 paket	Masy. Desa	20.000.000	PBH	✓			
			9		1 Paket	2026	Desa	1 paket	Masy. Desa	1.000.000	PBH	✓			
		3								-					
	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	18	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	1 paket	Masy. Desa	3.900.000	DD	✓			
2		18	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	1 paket	Masy. Desa	2.879.000	DDS,ADD	✓				
3		18	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	1 paket	Masy. Desa	240.000	DDS	✓				
										-					
4															
3		5	5	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	1 paket	Masy. Desa	3.594.000	DDS	✓			
			5	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	1 paket	Masy. Desa	1.000.000	DDS	✓			
			10	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	1 paket	Masy. Desa	2.594.000	DDS	✓			
90										-					
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	17	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	1 paket	Masy. Desa	4.000.000					
			17	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	2	Masy. Desa	2.000.000	DDS	✓			
			17	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	2	Masy. Desa	2.000.000	DDS	✓			
			17	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	1 paket	Masy. Desa	3.000.000	DDS	✓			
			17	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	2	Masy. Desa	2.000.000	DDS	✓			
			17	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	1	Masy. Desa	1.000.000	DDS	✓			
			17	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	1 paket	Masy. Desa	4.000.000	DDS	✓			

No.	Bidang/Unit/Instansi		MENCUKUP-S													
	Bidang	Nama Program/Kegiatan	SDG's Desa Ke-	Existing Tahun Berjalan	TARGET Capaian Tahun Ke-N	Pelaksanaan	Dusun / Satuan	Manfaat	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar-Desa	Pihak Ketiga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		b. RKP Desa	17	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	1 paket Masy. Desa	4.000.000	DDS	✓					
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan	17	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	1 paket Masy. Desa	4.500.000	DDS	✓				
		a. APB Desa / APB Desa Perubahan	17	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	1 paket Masy. Desa	1.500.000	DDS	✓					
		b. LPJ APB Desa	17	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	1 paket Masy. Desa	1.500.000	DDS	✓					
		c. Belanja Jasa Honorarium	17	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	12 bulan Masy. Desa	1.500.000	DDS	✓					
		5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	17	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	12 bulan Masy. Desa	3.000.000	DDS					
		6	Penyusunan Kebijakan Desa							1.000.000						
		a. Penyusunan Perdes/Perkades	18	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	12 bulan Masy. Desa	500.000	ADD	✓					
		b. Penyusunan Kebijakan Desa Lainnya	18	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	12 bulan Masy. Desa	500.000	ADD	✓					
7		Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	18	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	12 bulan Masy. Desa	500.000	ADD	✓					
		a. laporan akhir tahun anggaran,, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	18	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	12 bulan Masy. Desa	500.000	ADD	✓					
		8	Pengembangan Sistem Informasi Desa													
		9	Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa													
		10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	18	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	Pendes Masy. Desa	5.000.000	ADD	✓				
		11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	18	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	Pendes Masy. Desa	2.000.000	DD	✓				
		90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa													
		91	Forum Pembina Desa	16	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	1 paket Masy. Desa	4.800.000	ADD	✓				
		1	Sertifikasi Tanah Kas Desa													
		2	Administrasi Pertanian													
5	Pertanian	3	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin													
		4	Mediasi Konflik Pertanian													
		5	Penyuluhan Pertanian													
		6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	1 paket Masy. Desa	6.000.000	BHPRD	✓				

No.	Bidang	Nama Program/Kegiatan	SDG's Desa Ke-	Tahun Berjalan	Tahun Ke-N	Peleaksanaan	/ Dusun	Unit Satuan	Manfaat	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	ma Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7	Penetapan Batas/Patok Tanah Desa													
	90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	18	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	1 paket Masy. Desa	5.000.000	DD	✓			
				Jumlah Bidang 1						799.526.524					
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa														
1	Pendidikan	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	4	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	1 paket Masy. Desa	10.000.000	DDS	✓			
		a. Honor Pengajar	4	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	12 bulan Masy. Desa	10.000.000	DDS	✓			
	2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	18	1 Paket	1 Paket	1 Unit	2026	Desa	1 paket Masy. Desa	2.000.000	DDS	✓			
		a. Pengadaan APE PAUD	18	1 Paket	1 Paket	1 Unit	2026	Desa	1 paket Masy. Desa	2.000.000	DDS	✓			
	3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat													
	4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa													
	5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa													
	6	Pembangunan/Rehabilitasi/ Penin gkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**													
	7	Pembangunan/Rehabilitasi/ Penin gkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**													
	8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	4		1 Paket	1 Paket	2026	Desa	1 paket Masy. Desa	2.000.000	DD	✓			
		a. Perpustakaan Desa	4		1 Paket	1 Paket	2026	Desa	1 paket Masy. Desa	2.000.000	DD	✓			
	9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar													
	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi													
	90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa													
2	Kesihatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	11	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	1 paket Masy. Desa	60.000.000	DDS	✓			
		Penyelenggaraan Posyandu	11	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2026	Desa	1 paket Masy. Desa	89.000.000	DDS	✓			

[illegible]

No.	Bidang	Nama Program/Kegiatan	SDG's Desa Ke-	Existeng Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Pelaksanaan / Dusun	Manfaat dan Satuan	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	ma Pihak Ketiga										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	15			2026	Desa	1 paket	Masy. Desa	2.400.000	DDS	✓									
			a. Upah tenaga kerja kebersihan	15				2026	Desa	1 paket	Masy. Desa	2.400.000	DDS	✓								
		3	Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan /Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan																			
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup																			
6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa																			
		2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	12				2026	Desa	1 Paket	Masy. Desa	2.000.000	DDS	✓								
			a. Papan Informasi Desa	12				2026	Desa	1 Paket	Masy. Desa	2.000.000	DDS	✓								
		3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa																			
7	Energi dan Sumber Daya Mineral	90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*																			
		1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa																			
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/ Penin gkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa																			
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral																			
8	Pariwisata	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa																			
		2	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik																			
		3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa																			
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata																			
Jumlah Bidang 2															1.271.400.000							
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa																					
	1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa		11				2026	Desa	1 paket	Masy. Desa	90.000.000	DDS	✓								
		a. Pembangunan Pos Kamling 3 Titik		11				2026	Desa	1 paket	Masy. Desa	90.000.000	DDS	✓								

No.	Bidang	Nama Program/Kegiatan	SDG's Desk Ke-	Tahun Berjalan	Tahun Ke-N	sanaan	/ Dusun	Satuan	Manfaat	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Tahun Phak Ketiga
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2	11			2026	Desa	1 paket	Masy. Desa	15.500.000	ADD	✓		
		a. Insentif Limas	11			2026	Desa	1 paket	Masy. Desa	15.500.000	ADD	✓		
		3	11			2026	Desa	1 paket	Masy. Desa	3.000.000	DDS	✓		
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	4	13			2026	Desa	1 paket	Masy. Desa	3.000.000	DDS	✓		
		5	13			2026	Desa	1 paket	Masy. Desa	3.000.000	DDS	✓		
		6												
		7												
		90												
		1												
		2												
		3	18			2026	Desa	1 paket	Masy. Desa	20.000.000	DD	✓		
		a. Kegiatan Nyadran	18			2026	Desa	1 paket	Masy. Desa	20.000.000	DD	✓		
2	Kebudayaan dan Keagamaan	4												
		5												
		90	18			2026	Desa	1 paket	Masy. Desa	21.600.000	DD	✓		
		a. Insentif Guru Ngaji TPQ	18			2026	Desa	54 org	Masy. Desa	16.200.000	DD	✓		
		b. Bantuan Transpot Penghapal Alquran	18			2026	Desa	3 anak	Masy. Desa	5.400.000	DD	✓		

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Ketiga
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah												16
6	Dukungan Penanaman Modal	1	Pembentukan BUM Desa												
		2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	8		2026	Desa	1 paket	Masy. Desa	5.000.000	DD	✓			
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal												
7	Perdagangan dan Perindustrian	1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa												
		2	Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa												
		3	Pengembangan Industri kecil level Desa												
		4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan /Pendampingan kelompok usaha ekonomi												
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian												
Jumlah Bidang 4												234.000.000			
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa														
	1	Penanggulangan Bencana	00	Penanggulangan Bencana	9		2026	Desa	1 paket	Masy. Desa	5.000.000	DD	✓		
	2	Keadaan Darurat	00	Keadaan Darurat	9		2026	Desa	1 paket	Masy. Desa	5.000.000	DD	✓		
	3	Keadaan Mendesak	00	Keadaan Mendesak.	9		2026	Desa	12Org	Masy. Desa	43.200.000	DD	✓		
	a. BLT DD				9		2026	Desa	12Org	Masy. Desa	43.200.000	DD	✓		
Jumlah Bidang 5												53.200.000			
JUMLAH TOTAL												2.550.646.524			

BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA SUMBERURIP,

